



Proteksi Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi*

Moch. Syamsuddin,¹ Cynthia Satifa Putri²

Universitas Narotama Surabaya



[10.15408/sjsbs.v9i2.25112](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25112)

Abstract

This study analyses the legal protection for insurance policy holders against the bankruptcy of insurance companies. The legal relationship between the insurance company and the policy holder occurs because of a contract from the insurance company and the policy holder to approve the engagement. The parties have their respective rights and obligations in the agreement which must be adhered to and apply as law for insurance companies and policy holders. If the insurance company goes into bankruptcy, the position of the policyholder is regulated in Law No. 40 of 2014 concerning Insurance (UUP). According to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment of Debt Obligations (UUK-PKPU) creditors are divided into three namely separatist creditors, preferred creditors and concurrent creditors. The policy holder here becomes the preferred creditor, this creditor has special privileges that must take precedence and has a higher position than other creditors because of the engagement with the insurance company. Insurance company bankruptcy here can only be filed by the Financial Services Authority to the Commercial Court. After the company goes into bankruptcy, the insurance company's bankrupt bill will be divided by the curator to creditors including policy holders. This study uses a normative juridical method, namely by examining the legal norms that exist in the legislation, legal theories and jurisprudence related to the issues discussed. By using a problem approach method in the form of a Statue Approach, an approach that is carried out by examining laws and regulations related to the legal issues raised. The purpose of this study is to find out and analyse the legal protection for insurance policy holders against the bankruptcy of insurance companies.

Keywords: Insurance Company, Bankruptcy, Insurance Policy, Insurance Law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap pailitnya perusahaan asuransi. Hubungan hukum perusahaan asuransi dengan pemegang polis terjadi karena adanya kontrak dari perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk menyetujui perikatan tersebut. Para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam perikatan tersebut yang harus ditepati dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi perusahaan asuransi dan pemegang polis. Jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka kedudukan pemegang polis diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UUP). Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (UUK-PKPU) kreditor terbagi menjadi tiga yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Pemegang

*Received: January 12, 2022, Revision: January 25, 2022, Published: April 4, 2022.

¹ **Moch. Syamsuddin** adalah mahasiswa Magister Hukum. Universitas Narotama Surabaya. Email: notaris.syamsudin@yahoo.com

² **Cynthia Satifa Putri** dosen Magister Hukum. Universitas Narotama Surabaya. Email: cynthia.satifa@gmail.com

polis disini menjadi kreditor preferen, kreditor ini memiliki hak istimewa yang harus didahulukan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lain karena perikatan dengan perusahaan asuransi tersebut. Kepailitan perusahaan asuransi disini hanya bisa diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Pengadilan Niaga. Setelah perusahaan mengalami kepailitan maka boedel pailit perusahaan asuransi akan dibagi oleh kurator kepada para kreditor termasuk pemegang polis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan metode pendekatan masalah berupa *Statue Approach* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang diangkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap pailitnya perusahaan asuransi.

Kata Kunci: Perusahaan Asuransi; Pailit; Polis Asuransi; Undang-Undang Asuransi

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UUP) Pasal 52 mengatur bahwa dalam hal perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi hak dari pemegang polis memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lain dan dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung yang berhak atas manfaat asuransi tersebut. Pada UUP Pasal 53 berisi bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi peserta pemegang polis, dan penyelenggaraan program penjamin pemegang polis tersebut diatur dengan undang-undang yang lainnya. Namun pada saat ini untuk undang-undang yang dimaksud tersebut adalah undang-undang penjamin pemegang polis tersebut belum ada.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UUK-PKPU) yang mengatur semua tentang kepailitan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan juga jika perusahaan asuransi yang mengalami risiko. Maksud dari risiko ini bahwa perusahaan asuransi telah berada dalam keadaan dan kondisi pailit (*bankruptcy*).³ Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial difficulty*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis di Indonesia kembali diuji setelah banyak kasus yang muncul dengan perkembangan perusahaan asuransi dan dengan adanya perusahaan asuransi yang mau pailit ataupun sudah. Pokok permasalahan tetap berpangkal pada lemahnya kedudukan pemegang polis (kreditor) di Indonesia saat ini. Untuk itulah perlu diketahui tentang bagaimana kedudukan tertanggung dalam

³ A. James Barnes cs, *Law for Business*, Irwin, Fourth Edition, 1991, hal. 793.

kepailitan perusahaan asuransi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi yang mana bahwa harta perusahaan maupun aset perusahaan itu sudah habis.

Adapun rumusan masalah yang dijadikan sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Kedudukan pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi mengalami pailit? Bagaimana Tanggung gugat perusahaan asuransi yang sudah pailit oleh pemegang polis?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana sumber penelitian berasal dari artikel ilmiah berupa jurnal dan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas secara tepat, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi ilmiah.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Pemegang Polis

Kontrak asuransi disebut juga dengan contingent contract, yaitu kontrak dimana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, dalam pengertian ini pula, tertanggung tetap harus membayar terus preminya terlepas dari apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak.⁴ Biasanya dalam praktek asuransi langkah pertama yang dilakukan baik pihak penanggung dan tertanggung yaitu membuat kontrak asuransi. Dalam kontrak asuransi sudah diatur tentang hak dan kewajiban baik penanggung maupun tertanggung sebagai pemegang polis.

Dengan memiliki polis asuransi tersebut, pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.⁵ Dasar hukum tentang tuntutan ganti rugi pemegang polis tertuang juga dalam kontrak yang dibuat antara para pihak yaitu Perusahaan Asuransi. Hal itu mempunyai kelemahan bilamana kontrak yang dibuat tidak tegas dan jelas mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak.

⁴ M.Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Jakarta, Dian Rakyat, 1992, hal.11

⁵ Bagus Irawan, *Aspek- Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Cetakan Pertama, Alumi, Bandung, 2007, hal. 112.

Dalam mengeluarkan produk asuransi atau polis asuransi, penanggung harus melandaskan produknya pada beberapa peraturan mengenai produk asuransi. Peraturan yang dipakai yaitu Pasal 246 KUHD yang berisi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (kontrak) dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak menentu”.

Seiring dengan berkembangnya zaman ada perubahan dalam pengertian. Asuransi menurut UUP Pasal 1 adalah:

“Asuransi adalah kontrak antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dalam mengeluarkan produk asuransi, penanggung, maupun tertanggung tunduk juga pada BW, karena proses seorang mengasuransikan dirinya ke dalam produk asuransi itu merupakan suatu proses perikatan juga, dimana aturan-aturan atau Pasal-Pasal dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 BW Ayat (1) Ketentuan yang mengatur hal ini terdapat di Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya kontrak Isi dari Pasal 1320 BW adalah sebagai berikut: Agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3). Suatu pokok persoalan tertentu; 4). Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sebagai dasar dari terjadinya suatu kontrak, seperti pada umumnya ketika seseorang mengikatkan dirinya pada produk asuransi berarti ia menjadi bagian dalam suatu kontrak. Kontrak asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk kontrak untung-untungan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774 BW yang berisi sebagai berikut: “Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.”

Dalam suatu kontrak tidak semua orang berprestasi melakukan kontrak tersebut. Adapula pihak yang ingkar dalam kontrak yang telah disepakati atau bisa disebut tindakan wanprestasi. Arti dari wanprestasi adalah sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dalam suatu kontrak tidak semua orang berprestasi melakukan kontrak tersebut, adapula pihak yang

ingkar dalam kontrak yang telah disepakati atau bisa disebut tindakan wanprestasi. Arti dari wanprestasi adalah sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitor baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitor untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak.”

Wanprestasi diatur juga dalam Pasal 1243 BW bahwa: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa bentuk dari wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan melaksanakan yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan. Dalam Pasal 1266 BW mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam kontrak timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Ketentuan pada Pasal 1267 BW memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya kontrak asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila kontrak asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung/pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan. Dengan demikian berarti perikatan adalah hubungan hukum antara 2 (dua) atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kontrak adalah sumber utama dan yang terpenting untuk melahirkan perikatan. Dimana terdapat berbagai unsur-unsur yang penting dari suatu kontrak yang melahirkan perikatan, unsur-unsur tersebut adalah:

a. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

⁶ Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 17.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi.

b. Adanya para pihak

Hubungan hukum itu terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih pihak yang berhak atas prestasi. Pihak yang aktif adalah kreditor atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi. Pihak pasif adalah debitor atau yang berutang. Inilah yang disebut subjek perikatan.

c. Adanya prestasi (Objek Hukum)

Pasal 1234 BW mengatur bahwa: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Ketiga unsur tersebut akan mewujudkan suatu kontrak yang melahirkan perikatan, dimana terdapat hubungan-hubungan hukum yang terjadi atas diri dan harta kekayaan para pihak yang mengadakan kontrak. Sedang disisi lain hukum meletakkan hak pada satu pihak lain dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. “Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi atau dalam bahasa hukum disebut wanprestasi maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan.”⁷

2. Kedudukan Kreditor Pada Saat Perusahaan Terjadi Pailit

Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: 1). Kreditor separatis; 2). Kreditor preferen; 3). Kreditor konkuren. Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, didalam kepailitan, yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak istimewa, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.

Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta Debitor kepada para kreditor nya dengan melakukan Sita umum terhadap seluruh harta Debitor yang selanjutnya dibagi kepada kreditor sesuai dengan hak porsinya. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 1131 contoh 1132 BW. Ketentuan ini adalah merupakan realisasi dari prinsip *paritas creditorium*. Rumusan Pasal 1131 BW tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum dalam lapangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah kekayaannya. Dengan demikian, maka harta

⁷ Badruzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hal. 27.

kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah dari masa ke masa. Sehingga setiap kontrak yang dibuat maupun perikatanyang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan subyek hukum bertambah atau berkurang.⁸

Akan tetapi, jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, subyek hukum memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu subyek hukum yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1132 BW yang menyatakan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dikembalikan pada Pasal 1 UUP Angka 22 dalam hal kedudukan pemegang polis bahwa “Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lainnya”. Tentu saja pemegang polis memiliki risiko yang paling tinggi jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan karena pemegang asuransi disini sebagai konsumen yang harusnya menikmati program jasa perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

Maka dari itu bisa dimengerti bahwa sebenarnya kedudukan pemegang polis adalah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari para kreditor dalam kepailitan perusahaan asuransi yang lainnya dan pemegang polis ini dalam kepailitan disebut sebagai kreditor preferen. Adapula yang terakhir kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (*pari passu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris untuk kreditor konkuren adalah *unsecured creditor*. Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa. Kreditor ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 BW.

3. Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Yang Pailit Terhadap Pemegang Polis

Dalam bidang hukum perdata, pengaturan tanggung gugat diatur dalam BW. Pada dasarnya tanggung gugat produksi dalam sistem hukum perdata di Indonesia dapat dikaji dari 2 (dua) aspek, yaitu:⁹ a). Tanggung gugat menurut undang-undang (karena adanya *onrechtmatige daad*), yang menimbulkan kewajiban ganti rugi pada pihak ketiga; b). Tanggung gugat menurut kontrak (karena adanya *wanprestasi*), yang

⁸ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan, USU Press, 2009, hal. 137

⁹ A. Yudha Hernoko, *Tanggung Gugat Produk Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor 2, 1998, hal. 83

menimbulkan kewajiban ganti rugi kepada lawan kontraknya.

Konsep ganti rugi dapat ditemui dalam ranah pertanggungjawaban secara perdata, ganti rugi dapat dikenakan dalam hal terjadinya wanprestasi Pasal 1243 BW atau perbuatan melanggar hukum lihat Pasal 1365 BW.

UUK-PKPU secara tegas menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Selanjutnya yang berkaitan langsung dengan pengaturan asuransi maupun perusahaan asuransi dalam hubungannya dengan pengajuan permohonan kepailitan dijelaskan pada Pasal 2 UUK-PKPU, menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang debitor adalah:

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- c. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- d. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
- e. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan dalam rangka membayar utang-utang perseroan karena perseroan telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi perseroan tersebut. Dengan demikian, eksistensi perseroan terbatas yang dipailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan likuidasi tersebut. Prinsip utama kepailitan perseroan terbatas adalah menyegerakan proses likuidasi aset perseroan untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditornya.¹⁰ Eksistensi yuridis dari perseroan terbatas yang telah dipailitkan adalah masih tetap ada eksistensi badan hukumnya.

Suatu argumentasi yuridis mengenai proposisi ini setidaknya adadua landasan.

¹⁰ M.Hadi Shubhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Surabaya, Kencana, 2008, hal. 198.

Pertama, kepailitan terhadap perseroan terbatas tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum perseroan. Dalam hal harta kekayaan perseroan telah mencukupi seluruh tagihan-tagihan kreditor dan biaya-biaya yang timbul dari kepailitan, maka langkah berikutnya adalah pengakhiran kepailitan dengan jalan rehabilitasi terhadap perseroan terbatas itu kembali pada keadaan semula sebagaimana perseroan sebelum adanya kepailitan. Disinilah kelebihan atau keuntungan status perseroan dalam pailit yang tunduk pada rezim hukum kepailitan dengan status perseroan dalam likuidasi yang tunduk dalam hukum perseroan terbatas secara umum yang diatur dalam UUPT. Suatu perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, maka eksistensi badan hukum dari perseroan terbatas masih tetap ada sampai proses likuidasi tersebut beres sama sekali yang berujung pada bubarnya perseroan terbatas tersebut. Likuidasi adalah proses untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam rangka pembubaran perseroan tersebut. Karena itu, dalam proses pembubaran perseroan terbatas yang masih dalam proses likuidasi atau PT dalam pemberesan harta pailit masih dapat digunakan lembaga kepailitan di dalamnya.

Pada sisi normatif ini juga bisa diberikan argumentasi bahwa ini merupakan konsekuensi logis yuridis dari pranata hukum kepailitan yang tidak melihat apakah perseroan itu hanya kesulitan likuiditas jangka pendek ataukah memang sudah pailit. UUK-PKPU mempunyai prinsip yang berbeda dengan filosofi konsep kepailitan yang sesungguhnya sehingga usaha untuk melanjutkan perseroan dalam hal perseroan sudah pailit merupakan *exit strategy* dari akibat pergeseran makna pailit sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Menurut dalam buku M. Hadi Shubhan, Fred B.G Tumbuan menyatakan bahwa pernyataan pailit tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan bubar, hanya apabila terjadi salah satu dari dua kejadian berkenaan dengan kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan kreditor. Oleh karena perseroan pailit, kecuali dibubarkan sebagaimana disebut diatas, tetap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum, maka perlu disimak bagaimana selanjutnya kewenangan organ-organ perseroan pailit.¹¹

Akibat hukum perseroan yang pailit yang cukup penting adalah akibat yang timbul setelah pemberesan berakhir. Setelah dilakukan pemberesan harta perseroan terbatas pailit, maka akan terjadi dua kemungkinan, yakni harta perseroan mencukupi untuk melunasi utang-utang perseroan terhadap para kreditor atau kemungkinan sebaliknya harta perseroan tidak cukup untuk melunasi tuntas utang-utang perseroan. Dalam pailitnya suatu perusahaan asuransi nantinya juga ada penjelasan dalam UUP Pasal 53 Ayat (1) Perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjamin polis, namun hingga saat ini masih belum ada program penjamin polis tersebut dan masih belum ada Undang-Undang Penjaminan Polis tersebut. Dilain itu pada UUP Pasal 8

¹¹ Fred B.G. Tumbuan (2005), "Pembagian Kewenangan antara Kurator dan Organ-organ Perseroan Terbatas", Dalam: Emmy Yuhassarie (eds), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian HUKUM, Jakarta. hal. 246.

Ayat (2) huruf d bahwa dana jaminan termasuk persyaratan perizinan untuk mendirikan usaha dan UUP Pasal 20 perusahaan asuransi wajib membentuk dana jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh OJK.

Menurut UUP Pasal 1 angka (18) bahwa Dana Jaminan adalah kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta, dalam hal perusahaan asuransi, dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi. Jadi dana jaminan diatas adalah termasuk tanggung gugat perusahaan pemegang polis saat suatu perusahaan asuransi dilikuidasi dalam rangka pembubaran badan hukum. Pembagian harta tersebut tetap berdasarkan nilai piutang masing-masing pemegang polis karena pemegang polis disini adalah sebagai kreditor yang melakukan pembayaran premi dengan nilai berbeda-beda setiap kreditornya.

4. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis

Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan kontrak yang disetujui dengan perusahaan asuransi dalam hal mendapatkan perlindungan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lainnya. Disini pemegang polis juga membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi dengan persetujuan dalam kontrak polis tersebut atau disebut pembayaran premi. Jika perusahaan asuransi tersebut kemudian pailit sedangkan pemegang polis ataupun tertanggung belum mendapatkan manfaat dari kontrak tersebut, maka pemegang polis memiliki haknya disini. Pemegang polis bisa memintakan klaim kepada perusahaan asuransi tersebut. Klaim adalah permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis.

Peraturan mengenai asuransi yaitu UUP juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis berupa penentuan kedudukan hukum pemegang polis dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya. Pasal 52 Ayat (1) UUP dalam hal perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya. Dalam Pasal 52 Ayat (2) juga menjelaskan dalam hal perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Pasal diatas itu sudah menjelaskan tentang perlindungan pemegang polis menurut UUP dan menjelaskan haknya pemegang polis jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

Perlindungan yang diberikan kepada pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit berupa upaya hukum pemegang polis untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak membayarkan klaimnya secara penuh sesuai dengan hak pemegang polis adalah dengan mengajukan pencatatan hutang kembali kepada kurator,

karena dengan adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil oleh kurator.

D. KESIMPULAN

Hubungan hukum perusahaan asuransi dengan pemegang polis terjadi karena adanya kontrak dari perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk menyetujui perikatan tersebut. Para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam perikatan tersebut yang harus ditepati dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi perusahaan asuransi dan pemegang polis. Jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka kedudukan pemegang polis diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UUP). Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (UUK-PKPU) kreditor terbagi menjadi tiga yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Pemegang polis disini menjadi kreditor preferen, kreditor ini memiliki hak istimewa yang harus didahulukan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lain karena perikatan dengan perusahaan asuransi tersebut.

Kepailitan perusahaan asuransi disini hanya bisa diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Pengadilan Niaga. Setelah perusahaan mengalami kepailitan maka boedel pailit perusahaan asuransi akan dibagi oleh kurator kepada para kreditor termasuk pemegang polis. Pemegang polis segera mendaftarkan utangnya yang belum terpenuhi oleh perusahaan asuransi kepada kurator. Tanggung gugat perusahaan asuransi oleh pemegang polis ini berdasarkan adanya wanprestasi. Perusahaan asuransi pailit bisa juga karena adanya perbuatan melanggar hukum oleh direksi, jika pembuktian pada saat persidangan dibenarkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian oleh direksi maka tanggung gugat perusahaan asuransi oleh pemegang polis untuk ganti kerugian akan dikenakannya harta pribadi direksi yang menyebabkan kepailitan tersebut. Dalam hal pelunasan utang kepada pemegang polis jika boedel pailitnya tidak mencukupi maka akan adanya usaha terakhir yaitu dana jaminan yang diberikan kepada OJK saat pertama kali melakukan pendaftaran untuk mendirikan perusahaan asuransi dan ada juga program dari pemerintah yaitu lembaga penjamin polis, namun hingga saat ini lembaga ini dan perundang-undangan untuk program penjamin polis masih belum terlaksana.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama: Perlu adanya Undang-Undang yang lebih jelas terutama mengatur dalam hal kontrak para pihak terutama antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi dan perlu peran pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia bahwa sekarang akan ada Lembaga Penjamin Polis agar masyarakat lebih merasa terjamin dalam kepastian hukumnya.

Kedua: Dalam hal ini pemerintah, khususnya badan legislatif memperbarui Undang-Undang Kepailitan terlebih mengenai perlindungan kepada kreditor dan pemerintah harus sesegera merealisasikan tentang Undang-Undang Penjamin Polis agar

masyarakat merasa lebih aman jika nantinya akan menjadi pemegang polis dan haknya akan merasa lebih terlindungi dan terpenuhi

REFERENSI:

Buku

- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. (2020) "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6, p.1869-1879.
- Imanuddin, I; Anggraeni, RRD; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). Criminal Acts of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Irawan, Bagus. 2007, *Aspek- Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Cetakan Pertama, PT Alumni, Bandung.
- Kartini, Muldjadi; Widjaja, Gunawan. 2004, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini. 2005, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Rezki, Annissa; Anggraeni, RR. Dewi; Yunus, Nur Rohim. (2019). "Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia," *Journal of Legal Research*, Volume 1, No. 6.
- Sastrawidjaja, M. Suparman. 1992, *Hukum Asuransi*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Shubhan, M. Hadi. 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2002, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia.
- Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Medan, USU Press. Wetboek van Kophande.
- Tumbuan, Fred BG. 2004, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor, dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.

Peraturan Perundang - Undangan

- Burgerlijk Wetboek Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618)